



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Xxxxxxxxxxxxxx, Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai "penggugat",

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya secara lisan, tertanggal 2 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor: 234/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 2 Juli 2015, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 hal.Put No 234/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 05 Desember 1982, penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupten Pangkep, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 332/MT/1982, tanggal 29 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan penggugat hidup rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXXXXXXX, kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal dikediaman bersama di Kampung XXXXXXXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXXXXXXX, kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 23 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 1 . XXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 32 tahun;
 - 2 . XXXXXXXXXXXXX, perempuan umur 30 tahun;
 - 3 . XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 27 tahun;
 - 4 . XXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 24 tahun;
 - 5 . XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 21 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan :
 1. Bahwa tergugat telah memarahi dan mengusir penggugat dari kediaman bersama;
 2. Bahwa tergugat telah mengatakan kepada penggugat untuk mengajukan perceraian di Kantor Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tergugat dirumah kediaman bersama dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat tersebut, namun hingga sekarang, tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama;
8. Bahwa untuk kepentingan gugatan, penggugat mengajukan surat Keterangan Gaib dari Kantor lurah XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep,, Nomor 75/KBK/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan melalui RRI Cabang Makassar, tanggal 7 Juli 2015 dan 7 Agustus 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

Hal 3 dari 8 hal.Put No 234/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar bisa bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti-surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Nomor 332/MT/1982, tanggal 29 Mei 2015, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh ketua majelis di beri kode P;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, namun penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan penggugat dalam persidangan telah menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan alat bukti saksi-saksi, selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena antara penggugat dan penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisian yang disebabkan karena tergugat telah memarahi dan mengusir penggugat dari kediaman bersama dan tergugat telah mengatakan kepada penggugat untuk mengajukan perceraian, sehingga penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang telah mendalilkan, maka kepada penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan penggugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian adalah merupakan sesuatu kewajiban bagi pihak yang mendakwakan atau mendalilkan namun ternyata dalam persidangan penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara penggugat oleh majelis hakim telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti saksi-saksinya, namun penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti saksi-saksi, maka dengan demikian patut dinyatakan penggugat tidak mampu membuktikannya, sehingga dalil atau alasan-alasan penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan-alasan gugatan penggugat tidak terbukti maka majelis hakim berpendapat telah cukup beralasan hukum untuk menolak gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa, 24 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis serta Nasruddin, S.HI dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Arfiah U, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hal 7 dari 8 **hal.Put No 234/Pdt.G/2015/PA.Pkj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Arfiah U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.460.000,- |
| 4. Re d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.551.000,- |

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)